



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

HERLINA, Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Panji, 30 April 1962, Janis
kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Bangsa: Indonesia,
Alamat : Jalan Medan KM. 3,5 Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar,
Pekerjaan : Pensiunan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 9 Februari 2023, Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 9 Februari 2023, Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 9 Februari 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm. Djusuf Manurung dan Alm. Tiominar yang dilahirkan di Teluk Panji tanggal 30 April 1962, dan di beri nama **HERLINA** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-26062013-0007 tertanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms



2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon tercatat nama Pemohon yaitu **HERLINA**
3. Bahwa didalam Sertifikat Pemohon tertera nama Pemohon **HERLINA MANURUNG,SPd** akan tetapi didalam KTP, Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon yang bernama **HERLINA**
4. Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan nama yang tertera dalam SERTIFIKAT No 3189 tertera nama Pemohon **HERLINA MANURUNG,SPd** adalah orang yang sama dengan Nama yang tertera dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon Nama pemohon tercatat **HERLINA**
5. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon dengan Sertifikat No.3189 tidak sama sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan.
6. Bahwa Pemohon selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah pemohon bernama **HERLINA dan** didalam Sertifikat No. 3189 tertera **HERLINA MANURUNG, SPd** maka pemohon ingin ditetapkan bahwa bernama **HERLINA** yang disebut **HERLINA MANURUNG, SPd** adalah orang yang sama
7. Bahwa Pemohon yang bernama **HERLINA** adalah orang yang sama dengan **HERLINA MANURUNG,SPd**, berdasarkan SURAT KETERANGAN No.400.10.202/71/II/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Naga Pitu Kec. Siantar MARTOBA tertanggal 9 Februari 2023.
8. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama dan menyatakan orang yang sama dari nama asal **HERLINA** disebut juga **HERLINA MANURUNG, SPd** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
9. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Menyatakan Orang yang sama di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **HERLINA** yang tertera dalam **KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah** dan nama **HERLINA MANURUNG, SPd** Yang tertera dalam Sertifikat no.3189 adalah **ORANG YANG SAMA**
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272067004620003 An. Herlina, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1272062104080001 An.Herlina Simangunsong, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1272-LT-26062013-0007, selanjutnya diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Ijazah dari Universitas Simalungun (USI) No.0148/USI.D/A.09/S1/2001 An. Herlina tertanggal 20 September 2001, selanjutnya diberi tanda **P-4** ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.3189 An. Herlina Manurung, SPd, selanjutnya diberi tanda **P-5** ;
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Naga Pitu Nomor:400.10.2.2/71/II/2023 tertanggal 09 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda **P-6** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Susilawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Medan KM. 3,5 Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dan Pemohon adalah Pensiunan Guru;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang beralamat di alamat tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir di Teluk Panji dan Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon Yaitu KTP, Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Keluarga , Ijazah Pemohon tercatat nama Pemohon yaitu **HERLINA**;
- Bahwa didalam Sertifikat hak milik atas nama Pemohon tertera nama Pemohon **HERLINA MANURUNG, SPd** tetapi didalam KTP, Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon yang bernama **HERLINA** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan nama yang tertera dalam SERTIFIKAT hak milik tertera nama Pemohon **HERLINA MANURUNG, SPd** adalah orang yang sama dengan Nama yang tertera dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon Nama pemohon tercatat **HERLINA**;
- Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon dengan Sertifikat hak milik tidak sama sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan;
- Bahwa Pemohon selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah pemohon bernama **HERLINA** dan didalam Sertifikat hak milik tertera **HERLINA MANURUNG, SPd** maka pemohon ingin ditetapkan bahwa bernama **HERLINA** yang disebut **HERLINA MANURUNG, SPd** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon yang bernama **HERLINA** adalah orang yang sama dengan **HERLINA MANURUNG, SPd** , terdapat SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Naga Pitu Kec. Siantar MARTOBA;

2. **Subandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Medan KM. 3,5 Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar dan Pemohon adalah Pensiunan Guru;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang beralamat di alamat tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir di Teluk Panji dan Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon tercatat nama Pemohon yaitu **HERLINA**;
- Bahwa didalam Sertifikat hak milik atas nama Pemohon tertera nama Pemohon **HERLINA MANURUNG, SPd** tetapi didalam KTP, Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon yang bernama **HERLINA** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan nama yang tertera dalam SERTIFIKAT hak milik tertera nama Pemohon **HERLINA MANURUNG, SPd** adalah orang yang sama dengan Nama yang tertera dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon Nama pemohon tercatat **HERLINA**;
- Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon dengan Sertifikat tanah tidak sama sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan;
- Bahwa Pemohon selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah pemohon bernama **HERLINA** dan didalam Sertifikat tanah tertera **HERLINA MANURUNG, SPd** maka pemohon ingin ditetapkan bahwa bernama **HERLINA** yang disebut **HERLINA MANURUNG, SPd** adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon yang bernama **HERLINA** adalah orang yang sama dengan **HERLINA MANURUNG, SPd**, terdapat SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Naga Pitu Kec. Siantar MARTOBA; Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **HERLINA** yang tertera dalam **KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Ijazah dan nama **HERLINA MANURUNG, SPd** Yang tertera dalam Sertifikat no.3189 adalah **ORANG YANG SAMA** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan, Bahwa Pemohon bernama **HERLINA**, anak dari Alm. Djusuf Manurung dan Alm. Tiominar yang dilahirkan di Teluk Panji tanggal 30 April 1962, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-26062013-0007 tertanggal 9 Februari 2022 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon tercatat nama Pemohon adalah **HERLINA**. Bahwa di dalam Sertifikat Hak Milik No. 3189 milik Pemohon tertera nama Pemohon **HERLINA MANURUNG, SPd** akan tetapi di dalam KTP, Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga, Ijazah Pemohon yang bernama **HERLINA**, sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan. Bahwa terdapat Surat Keterangan No.400.10.202/71/II/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Naga Pitu Kec. Siantar MARTOBA tertanggal 9 Februari 2023, yang menyatakan bahwa **HERLINA** dengan **HERLINA MANURUNG, SPd** adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **HERLINA** yang tertera dalam **KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah** dan nama **HERLINA MANURUNG, SPd** yang tertera dalam Sertifikat No.3189 adalah **ORANG YANG SAMA** ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 23 Februari 2023**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hotma B. Damanik, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp160.000,00;
6. PNBP Panggilan Sidang I	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp270.000,00;</u>

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)